



P U T U S A N

Nomor: 1769/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

L a w a n

TERMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1769/

hlm 1 dari 14 hlm. Putusan No.1769/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 11 Juli 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/19/V/2010 tertanggal 17 Mei 2010);-----

2 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , umur 8 bulan dan sekarang anak tersebut kadang ikut Pemohon dan kadang ikut dengan Termohon;-----

3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah 1 tahun usia pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon;
- Termohon yang mempunyai sifat pemboros;
- Disamping itu juga Termohon mempunyai gangguan jiwa yang kadang sembuh dan kadang tidak, Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berulang kali berusaha membawa Termohon untuk berobat baik ke Rumah Sakit Jiwa ataupun alternatif, usaha tersebut berhasil namun setelah 5 bulan kemudian Tergugat kembali sakit jiwa dan hal tersebut berkelanjutan hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang;-----

--

- 4 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Desember 2012 karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di Desa Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, hingga sampai sekarang telah pisah selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;-----

--

- 5 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

--

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

hlm 3 dari 14 hlm. Putusan No.1769/Pdt.G/2013/PA.Slw.



SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1769/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 17 Juli 2013 dan tanggal 01 Agustus 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti Surat berupa:-----

- 1 Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang berlaku sampai tanggal 14 Maret 2017 dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/19/V/2010 tertanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-----

B. Bukti saksi-saksi:



1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2010;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekitar 2 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon; -----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya, dan saksi tahu sekarang Termohon jiwanya sedang terganggu, kadang sakit dan kadang sembuh;-----
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2012, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang sekitar 5 bulan lebih dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

hlm 5 dari 14 hlm. Putusan No.1769/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar Mei 2010;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sekitar 2 tahun 7 bulan lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon; -----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya, dan saksi tahu sekarang Termohon jiwanya sedang terganggu, kadang sakit dan kadang sembuh;-----
- Bahwa sejak sekitar Desember 2012, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang sekitar 7 bulan lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;--
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan ataupun pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya untuk menceraikan Termohon serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1769/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 17 Juli 2013 dan tanggal 01 Agustus 2013, Termohon telah

hlm 7 dari 14 hlm. Putusan No.1769/Pdt.G/2013/PA.Slw.



dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 55, yang berbunyi sebagai berikut:-----

فان تعزرتعزز او توا راو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya, juga karena Termohon mempunyai penyakit gangguan jiwa yang kadang sembuh dan kadang tidak, dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Desember 2012 atau sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, oleh karena Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :-----

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “;-----

- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 orang saksi, yakni 1. SAKSI I (tetangga Pemohon), dan 2. SAKSI II (adik kandung Pemohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, karena Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-----



Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka cukup dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 15 Mei 2010;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pesayangan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sekitar 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Termohon;-----



- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya, karena Termohon juga terkadang mengalami sakit jiwanya dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak sekitar Desember 2012 yang hingga sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lebih secara berturut-turut, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak mungkin diharapkan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dan tidak diceraikan, niscaya tidak akan dapat terlaksananya dengan baik hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, bahkan hanya akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai pula;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :-----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup alasan dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -----
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS

hlm 13 dari 14 hlm. Putusan No.1769/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NURSIDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)